Pemerintah Kecamatan Tegal Timur

Jalan Wisanggeni Nomor 14 52125 353737

https://kectegaltimur.tegalkota.go.id/

Pemerintah Kota Tegal / Pemerintah Kecamatan Tegal Timur

Surat Pengantar Kehilangan

No. SK : 027/072/2023

Persyaratan

1. Formulir elektronik Pengantar Kehilangan yang sudah dibubuhi tanda tangan elektronik oleh Lurah/Pejabat Struktural Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Operator Kelurahan mengajukan permohonan pengesahan Pengantar Kehilangan yang sudah ditandatangani Lurah/Pejabat Struktural Kelurahan secara elektronik melalui aplikasi telegram dan E-Kelurahan
2. b. Operator kecamatan memeriksa kelengkapan isian dan mengajukan tandatangan elektronik ke pejabat kecamatan
3. c. Pejabat Kecamatan melakukan verifikasi dan membubuhkan tanda tangan elektronik melalui aplikasi e kelurahan atau telegram
4. d. Operator Kelurahan mencetak dokumen yang telah di tandatangani secara elektronik dan menyerahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Lamanya proses Pengesahan Pengantar Kehilangan rata – rata 11menit tiap pemohon dan paling lama 15 menit terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secaralengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar kehilangan

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 22 May 2024 pukul 04:30. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Pemerintah Kecamatan Tegal Timur

Jalan Wisanggeni Nomor 14 52125 353737

https://kectegaltimur.tegalkota.go.id/

Pemerintah Kota Tegal / Pemerintah Kecamatan Tegal Timur

1. Kotak Saran
2. Email : kecamatantegaltimur@gmail.com
3. Telp (0283) 353737
4. Instagram : @kecamatan_tegal_timur
5. Surat Jl.Wisanggeni No.14 Kota Tegal Jawa Tengah
6. Datang langsung

7. Span Lapor

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 22 May 2024 pukul 04:30. Klik di sini untuk melihat halaman asli.